

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Setiap aspek kehidupan manusia saling memiliki keterkaitan dengan alam. Alam yang dimaksud adalah lingkungan sekitar dan seluruh isinya yaitu sumber daya yang ada didalamnya atau dengan kata lain adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk mati seperti pegunungan, angin, udara, sinar matahari, rumah dan sebagainya.¹ Lingkungan fisik atau fisik dapat berupa alam fisik yang terdiri dari alam bendawi atau alam material, dan juga termasuk istilah dunia dalam arti bola bumi, karena bola bumi adalah dimana perikehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan terselenggara, disebut sebagai lingkungan hidup jasmani (*physical environment*).² Manusia dan lingkungan tidak dapat saling dipisahkan keberadaannya. Manusia dalam menjalani kehidupannya pasti berhubungan dengan lingkungan. Menurut ajaran ekologi, “sistim hidup” yang saling hubung menghubungkan itu merupakan suatu “sistim ekologi” yang utuh

¹ Sukari, dkk. 2004, Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Tengger Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta, hlm. 1.

² Syamsul Arifin, 2012, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 47-48.

menyeluruh, dalam mana terdapat “saling ketergantungan” antara sekalian unsur dan faktor hidup.³

Manusia mutlak membutuhkan lingkungan hidup begitu juga sebaliknya. Hal tersebut berarti bahwa manusia akan menggunakan sumber daya alam atau bahan baku dari lingkungan untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun dalam perkembangannya, kebutuhan manusia tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup secara hayati atau kebutuhan hidup sehari-hari. Perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks mengubah seluruh pola hidup manusia. Menjadikan manusia sebagai makhluk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hayatinya, namun juga mengikuti selera kebudayaannya⁴, sehingga kebutuhan manusia semakin bertambah banyak macamnya.

Kebutuhan hidup yang semakin bertambah banyak macamnya, tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam atau bahan baku dari lingkungan hidup. Ketersediaan sumber daya bahan baku alam jumlahnya terbatas dan selalu akan berkurang seiring berkembangnya zaman. Kebutuhan manusia yang semakin banyak menimbulkan sifat eksploitasi terhadap bahan baku dari lingkungan hidup. Adanya keterbatasan sumber daya alam, kebutuhan yang meningkat, dan perilaku eksploitasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Maka dari sini peran manusia terhadap lingkungan sangat berpengaruh. Jika cara pengambilan dan penggunaan bahan-bahan baku dari lingkungan hidup

³ *Ibid.* hlm. 49.

⁴ Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. PT Gramedia. Jakarta, hlm. 13.

itu tidak diatur, maka akan terjadi kekacauan yang dapat mengganggu jalannya proses sistem ekologi dunia yang utuh menyeluruh, yang mungkin berakibat negatif, hingga merugikan hidup sendiri.⁵ Hal tersebut berarti bahwa tindakan manusia yang tidak arif atau bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam akan memberikan dampak negatif terhadap alam atau lingkungan. Dampak negatif yang dapat menciptakan kerusakan lingkungan tersebut dengan sendirinya juga akan berdampak buruk bagi manusia. Lingkungan yang mengalami kerusakan akibat tindakan manusia tersebut dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Menurut David Bennett yaitu kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungannya yang disebut dengan *prudential agreement*. Berarti bahwa semakin tinggi kelestarian dan kualitas lingkungan maka kelangsungan hidup manusia semakin terjamin baik kualitasnya. Maka dibutuhkanlah peran manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin. Peran manusia tentunya harus arif, sehingga dapat memberikan dampak baik bagi lingkungan.⁶

Tercapainya kelestarian lingkungan hidup dapat menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi dari setiap masyarakat atau warga Indonesia yang mana hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1), yang tertulis bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

⁵ Syamsul Arifin., *Op. Cit.* hlm 51.

⁶ Marhaeni Ria Siomb, *Op. Cit.*, hlm 1.

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keberadaan hak yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang untuk ambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mencapai lingkungan hidup yang sehat dan baik. Hal ini berdasarkan Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sederhananya lingkungan hidup yang baik dan sehat selain menjadi hak tiap orang juga merupakan kewajiban tiap orang untuk mewujudkannya.

Lingkungan hidup yang sehat dan baik tentu dapat tercapai melalui peran masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat dituntut untuk mengambil peran dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik bagi setiap orang. Peran masyarakat berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut sebagai UUPPLH. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran masyarakat secara aktif merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) UUPPLH. Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal

terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e UUPPLH.

Salah satu hal yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kearifan lokal. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, salah satunya ialah kearifan lokal. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 2 huruf l UUPPLH. Pada Penjelasan UUPPLH atas Pasal 2 huruf l tersebut tertulis, “Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.” Hal ini berarti bahwa sangatlah penting mengakui keberadaan kearifan lokal yang masih terdapat pada masyarakat Indonesia.

Kearifan lokal merupakan wujud dari perilaku komunitas atau masyarakat tertentu sehingga dapat hidup berdampingan dengan alam atau lingkungan tanpa harus merusaknya.⁷ Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, keterampilan, tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dari generasi ke generasi.⁸ Kearifan lokal yang ada didalam masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu cara yang arif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Keberadaan kearifan

⁷ Rohana Sufia, dkk, 2016, Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Vol. 1 No. 4, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang, hlm 727.

⁸ Husni Thamrin, 2016, Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable), Kutubkhanah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 16 No. 1, hlm 46.

lokal merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri, sehingga peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari kearifan lokal.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern sangat mudah sekali untuk terjadi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kearifan lokal sebagai landasan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup lama kelamaan mengalami kemunduran. Ilmu pengetahuan modern memberikan penerangan dan logika berpikir yang terukur dan diterima masyarakat sebagai sesuatu yang logis. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjawab hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu misteri yang tidak bisa dijelaskan.⁹ Semakin lama kearifan lokal dipandang sebelah mata dan diragukan kebenarannya dibandingkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Posisi kearifan lokal saat ini berada dalam posisi yang lemah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya proses penghancuran kearifan tradisional yang ditandai dengan perubahan tatanan sosial, kurangnya nilai humanis, kemiskinan moral, sifat ketergantungan atau berkurangnya kemandirian masyarakat dan terdegradasinya sumberdaya alam dan lingkungan yang merupakan pendukung kehidupan manusia.¹⁰

Peran masyarakat berdasarkan kearifan lokal saat ini telah sulit ditemukan, terutama di masyarakat perkotaan yang tingkat modernitasnya sangat tinggi. Namun kearifan lokal masih dapat ditemukan pada masyarakat Tengger. Berbagai macam kearifan lokal masyarakat Tengger

⁹ Marhaeni Ria Siomb, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

¹⁰ Husni Thamrin, *Loc. Cit.*

masih dapat dijumpai dan masih dilaksanakan hingga pada saat ini. Hal ini menjadikan bukti bahwa eksistensi kearifan lokal masih dapat dijumpai selain itu masyarakat Tengger masih dapat bersaing dengan modernisasi. Masyarakat Tengger memiliki beragam macam bentuk kearifan lokal yang merupakan hasil dari kebudayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Salah satu kearifan masyarakat Tengger adalah upacara *Unan Unan*.¹¹ Eksistensi upacara Unan Unan sampai saat ini dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Tengger berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) huruf e UUPPLH.

Pada kenyataannya upacara *Unan Unan* sebagai tradisi yang memiliki makna terkait perlindungan lingkungan di masyarakat Tengger masih terus dilestarikan. Masyarakat Tengger dapat membuktikan bahwa di era modernisasi ini kearifan lokal masih mendapat tempat yang tinggi dalam kehidupan manusia, khususnya masyarakat Tengger. Pengakuan kearifan lokal seharusnya tidak hanya diakui oleh masyarakat Tengger saja, Negara juga harus untuk mengakui dan menghormati budaya dan kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang intinya Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

¹¹ J. Nicolaas Warouw, dkk, 2012, Inventarisasi Komunitas Adat Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, Cetakan Pertama, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 64.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 28 E ayat (2) yang berisikan hak setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, Pasal 28 I ayat (3), merumuskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selanjutnya, juga dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berisikan identitas budaya, termasuk hak ulayat masyarakat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Pengakuan dan perlindungan juga merupakan tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang masing-masing dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Sekjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa kearifan lokal yang ada di masyarakat perlu untuk diakui dan dilindungi . Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berisi pengakuan mengenai keberadaan kearifan lokal dalam Pasal 1 angka 12 yang berisi tentang pengertian kearifan lokal, Pasal 2 huruf l mengenai asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 5 ayat (1) huruf j mengenai tugas pemerintah daerah untuk

mengakui kearifan lokal, Pasal 82 ayat (2) huruf e mengenai peran masyarakat untuk mengembangkan dan menjaga dan kearifan lokal.

Sangatlah jelas bahwa upacara *Unan Unan* merupakan kearifan lokal yang harus dilindungi dan diakui. Peran masyarakat Tengger akan sangat mudah diketahui jikalau upacara *Unan Unan* diakui dan dilindungi keberadaannya. Khususnya peran masyarakat Tengger dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa wujud kearifan lokal yang terdapat dalam upacara *Unan Unan* yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah peran masyarakat Tengger melalui upacara *Unan Unan* dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal sesuai Pasal 70 ayat (3) huruf e Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui wujud kearifan lokal yang terdapat dalam upacara *Unan Unan* yang berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat Tengger melalui upacara *Unan Unan* dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal sesuai Pasal 70 ayat (3) huruf e Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka hasil penelitian diharapkan memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya perkembangan bidang Hukum Lingkungan Hidup dan Hukum Adat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang wujud kearifan lokal masyarakat Tengger melalui upacara *Unan Unan* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Untuk memperluas wawasan mengenai penerapan hukum lingkungan, hukum adat dan kearifan lokal serta sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Tengger dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Bagi pihak-pihak yang terkait:

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Bermanfaat bagi masyarakat Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusomo, Kabupaten Malang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga terkait, yaitu

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang supaya menjadi tambahan data dan informasi untuk mengakui budaya dan kearifan lokal Masyarakat Tengger serta sebagai tambahan data dalam menginventarisasi kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Tengger terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang supaya menjadi tambahan data pelengkap mengenai tradisi dan upacara *Unan Unan* serta sebagai informasi yang dapat

dijadikan dasar untuk mengembangkan dan menjaga tradisi dan budaya Masyarakat Tengger.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini baru pertama kali diteliti. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa penelitian ini sudah pernah diteliti maka hasil penelitian yang sama ini hanya sebagai literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Peran Masyarakat Tengger dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal. Penelitian yang memiliki relevansi dengan masalah Peran Masyarakat Tengger dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal adalah sebagai berikut:

1. Identitas Penulis

- 1) Nama : Fonda Amelia Sarah
- 2) NIM : 09/280535/KT/06409
- 3) Program Studi : Manajemen Hutan
- 4) Fakultas : Kehutanan – Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

- a. Judul Skripsi: Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan.
- b. Rumusan Masalah
 - 1) Apa saja dan bagaimana kearifan lokal yang ada pada Dusun Ngadisari terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan?
 - 2) Bagaimana peran kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan?
- c. Hasil Penelitian
 - 1) Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Tengger didalam pengelolaan hutan dan lingkungannya masih tumbuh dan terjaga sampai saat ini, antara lain : pantangan terhadap penebangan pohon cemara disekitar punden; ritual bersih-bersih disekitar punden; pada tahap persiapan lahan, pohon anakan yang bermanfaat tidak boleh ditebang; ritual minta izin pada proses persiapan lahan hutan; sistem tebang pilih pada lahan hutan; *Unan Unan*; upacara karo; upacara kasada; pujan kawolu.
 - 2) Kearifan Lokal yang masih ada dan tumbuh pada masyarakat Tengger memiliki peranan dalam mendukung kelestarian hutan, antara lain yaitu :
 - a) Pantangan terhadap penebangan pohon cemara, pohon cemara tersebut akan terjaga kelestariannya dan tetap

tumbuh dengan baik, dan dengan adanya pohon cemara ini berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan.

- b) Sistem tebang pilih pada lahan hutan, berarti dalam menebang pohon tidak akan salah pilih, karena menggunakan sistem tebang pilih, harus melihat kriteria terlebih dahulu dalam menebang hutan, sehingga tidak merusak tanaman yang ada didalamnya, dengan menggunakan sistem tersebut akan menghasilkan hasil kayu yang baik.
- c) Persiapan lahan dalam pengelolaan hutan, berarti adanya persiapan lahan terlebih dahulu, maka akan membuat tanah akan semakin subur karena dibersihkan terlebih dahulu dan digemburkan.

Persamaan: Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang kearifan lokal masyarakat Tengger.

Perbedaan: Perbedaan dalam skripsi adalah mengkaji kearifan lokal masyarakat Tengger dalam pengelolaan sumber daya hutan, sedangkan penulis mengkaji peran masyarakat Tengger dan nilai dalam upacara Unan Unan dalam hal menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

2. Identitas Penulis

- 1) Nama : Marulita Yuliana Sidabukke
- 2) NIM : 031111178

- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum – Universitas Airlangga Surabaya
- a. Judul Skripsi: Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Rumusan Masalah
 1. Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Sosial.
 2. Peran Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Hasil Penelitian
 1. Peran masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan baik dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bentuk peran masyarakat salah satunya adalah organisasi di bidang lingkungan hidup dimana masyarakat bergerak secara langsung untuk membenahi kerusakan dan/atau kekurangan yang ada di lingkungan sekitar sesuai dalam Pasal 70 UUPPLH.
 2. Kegiatan dan/atau usaha merupakan landasan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Di sisi lain, dari kegiatan dan/atau usaha tersebut memiliki kekurangan dimana lingkungan akhirnya mengalami kekurangan dan/atau kerusakan. Hukum lingkungan yang muncul untuk mengatasi

masalah tersebut dan masyarakat dapat berperan serta baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, penerbitan keputusan di bidang lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dan Penegakan di Bidang Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 09 Tahun 2010.

Persamaan: Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,.

Perbedaan: Perbedaan dengan skripsi ini mengkaji peran masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan Penulis mengkaji peran masyarakat Tengger dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

3. Identitas Penulis

- 1) Nama : Yudie Aprianto
 - 2) NIM : A14204049
 - 3) Program Studi : Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
 - 4) Fakultas : Pertanian – Institut Pertanian Bogor
- a. Judul Skripsi: Tingkat Partisipasi Warga dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Kasus: Kampung Hijau

Rawajati, RW 03, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta)

b. Rumusan Masalah

Mengkaji tingkat partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan di RW 03, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

c. Hasil Penelitian

1. Tingkat partisipasi warga Kampung Rawajati dalam pengelolaan lingkungan secara umum sudah tergolong tinggi. Pada tahap pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi, partisipasi warga tergolong tinggi, namun tahap pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi warga masih dalam tahap mobilisasi dan belum merupakan tahap partisipasi aktif (mandiri).
2. Faktor umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan beban keluarga tidak berhubungan nyata atau signifikan dengan tingkat partisipasi warga Kampung Rawajati dalam pengelolaan lingkungan.
3. Faktor-faktor yang berhubungan nyata atau signifikan dari tingkat partisipasi warga Kampung Rawajati dalam pengelolaan lingkungannya yaitu pengalaman berkelompok, lama tinggal, metode kegiatan dan pelayanan kegiatan. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga lebih ditentukan oleh bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka, baik sosial maupun alam di sekitar tempat tinggal.

Persamaan: Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Perbedaan: Perbedaan dengan skripsi ini yaitu, skripsi ini mengkaji peran masyarakat Kampung Hijau, RW 03, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan, sedangkan penulis mengkaji peran masyarakat Tengger menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul Peranan Masyarakat Tengger dalam Melindungi dan Mengeola Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep-konsep tentang pengertian:

1. Peran

Peranan/*role* (peran) menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹²

¹² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Loc. Cit.*

2. Masyarakat Tengger

Yang dimaksud dengan Tengger secara etimologis, disebutkan Widyaprakosa, Tengger berarti berdiri tegak atau diam dan tidak bergerak. Pengertian Tengger jika dikaitkan dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat berarti *tenggering budi luhur*. Tengger juga memiliki arti sebagai tanda atau ciri yang memberikan sifat khusus pada sesuatu. Pengertian Tengger dapat dikatakan sebagai sifat-sifat budi pekerti luhur. Adapun pengertian Tengger lainnya adalah daerah pegunungan, dalam hal ini sesuai dengan masyarakat Tengger yang memang tinggal di lereng Tengger dan Semeru.¹³ Dalam hal ini masyarakat Tengger yang dimaksud adalah yang berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁴

¹³ J. Nicolaas Warouw, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁵

5. Kearifan Lokal

Yang dimaksud dengan kearifan lokal menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹⁶ Kearifan lokal yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah kearifan lokal Tengger yaitu upacara Unan Unan.

6. Upacara Unan Unan

Upacara Unan Unan merupakan upacara masyarakat Tengger yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Upacara ini bertujuan membebaskan desa dari segala mara bahaya dan gangguan roh jahat, dan menyucikan arwah yang masih belum sempurna. Pada pelaksanaan upacara ini terdapat hewan kurban berupa kerbau.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upacara ini juga berkaitan dengan sistem penanggalan orang Tengger.¹⁷

7. Masyarakat Adat

Masyarakat adat sering disebut masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional, yakni kelompok yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumberdaya alam dan lingkungan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial terkait peran masyarakat Tengger dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

2. Sumber data ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama, yaitu dari masyarakat Tengger di

¹⁷ J. Nicolaas Warouw, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 64

¹⁸ Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2015, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 25

Dusun Ngadas, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusomo, Kabupaten Malang.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berisi pengakuan oleh negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, Pasal 28 E ayat (2) yang berisi pengakuan terhadap hak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran dan sikap bagi setiap orang, Pasal 28 H ayat (1) yang berisi pengakuan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak serta kesehatan, Pasal 28 I ayat (3) yang berisi penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 1 angka 30 yang berisi pengertian mengenai kearifan lokal, Pasal 2 huruf l yang berisi mengenai asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 63 ayat (1) huruf t yang berisi wewenang dan tugas pemerintah untuk

mengakui masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-haknya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ayat (2) huruf n yang berisi wewenang dan tugas pemerintah provinsi untuk mengakui masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-haknya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi, ayat (3) huruf k yang berisi wewenang dan tugas pemerintah kabupaten/kota untuk mengakui masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-haknya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, Pasal 70 ayat (3) huruf e yang berisi peran masyarakat dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- c) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat (2) yang berisi perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, Pasal 9 ayat (3) yang berisi hak setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2 berisi pengertian mengenai kearifan lokal, angka 3 berisi pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kearifan lokal, angka 7 berisi mengenai pengampu kearifan lokal, angka 9 berisi pengakuan terhadap kearifan lokal, angka 10 berisi perlindungan kearifan lokal, Pasal 4 Huruf d yang berisi ruang lingkup kearifan lokal yang mencakup hal ekspresi budaya, tradisi dan upacara termasuk folklor, Huruf f berisi kearifan lokal yang mencakup warisan benda dan tak benda, Pasal 7 mengenai kriteria kearifan lokal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 8 yang berisi indikator kriteria kearifan lokal, Pasal 23 ayat (1) yang berisi hak pengampu kearifan lokal, ayat (2) yang berisi kewajiban pengampu kearifan lokal.

- e) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata Huruf B Nomor 2 mengenai Tujuan yang berisi tujuan

peningkatan modal masyarakat salah satunya melalui kearifan lokal, Huruf F Nomor 2 yang berisi penjelasan mengenai pendekatan nonfisik dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, pendekatan non fisik dilakukan melalui pelestarian kearifan lokal, budaya, dan kekhasan daerah.

- f) Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor 660/612/11.5/2018 tentang Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 12 yang berisi pengertian kearifan lokal, Pasal 2 huruf l yang berisi asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 5 ayat (1) huruf j yang berisi tugas pemerintah daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan haknya, Pasal 82 ayat (2) huruf e yang berisi peran masyarakat dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- h) Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Pasal

36 tentang tugas Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

i) Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Nomor 556/01/KEP/35.07.108/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Desa Wisata “Dewi Adas” Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Periode Tahun 2016 S/D 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan narasumber.¹⁹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian difokuskan di Dusun Ngadas, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Ngadas dikarenakan di Dusun Ngadas merupakan salah satu dusun di Desa Ngadas, Kabupaten Malang yang paling banyak dihuni oleh Masyarakat Tengger yang masih melestarikan budaya dan upacara adat dan Dusun Ngadas sebagai pusat lokasi dalam melaksanakan berbagai upacara adat masyarakat Tengger di Desa Ngadas, Kabupaten Malang.

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, hlm 8-9.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sejumlah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Tengger yang tinggal di Dusun Ngadas, Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

b. Sampel adalah bagian dari populasi. Sample dalam penelitian ini fokus pada masyarakat Tengger di Dusun Ngadas, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Metode penentuan sampel adalah dengan *purposive sampling* yaitu dengan secara sengaja mengambil sampel orang tertentu dengan sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel yang diperlukan, dengan ciri-ciri:

- 1) Masyarakat Tengger asli yang bertempat tinggal di Dusun Ngadas, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
- 2) Masyarakat Tengger di Desa Ngadas yang berperan aktif secara langsung ambil bagian dalam upacara *Unan Unan*.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden:

Responden dalam penelitian berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang yang masing-masing terdiri dari 6 (enam) orang yang merupakan perangkat adat, dan 57 (lima puluh tujuh) orang yang

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2004, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 95.

merupakan warga Dusun Ngadas, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo.

b. Narasumber:

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Narasumber dalam Penelitian ini adalah Bapak Arif Tomy Prihatmoko, ST. selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Ibu Lani Masruro, SE., M.Si. selaku Kepala Bidang Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam atau *in depth interview*. *In depth interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dalam hal ini pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²¹

²¹ Noor Wahyuni, 2014, In-Depth Interview (Wawancara Mendalam), <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam>, diakses 12 Februari 2018

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh data yang berupa Peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan internet yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²² Metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari proposisi yang khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi terdiri dari tiga bab, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan

²² Boglan dan Biken dalam Moleong, Lexy J., 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248.

konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tinjauan mengenai peran masyarakat Tengger dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

